

Penanaman Nilai Cinta Tanah Air di Pesantren dalam Menyanyikan Indonesia Raya Perspektif Al Qur'an dan Al Hadist

Nurul Khikmah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: nurulkhikmah95@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan bagaimana hukumnya mencintai tanah air khususnya dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Untuk menjelaskan tujuan dari penelitian ini digunakan studi Pustaka. Penjelasan dilakukan secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Maka dari sini, kita akan paham tentang bernyanyi baik itu secara alasan dan tujuan bernyanyi. Dengan demikian maka akan lahir paradigma baru tentang menyanyikan lagu kebangsaan di kalangan umat Islam khususnya di kalangan pesantren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa kualitatif dan hasil penelitian akan menunjukkan dimana pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam telah berjasa dalam menanamkan nilai-nilai cinta tanah air.

Kata kunci: *cinta tanah air; Indonesia Raya; Al Qur'an; Al Hadist.*

Pendahuluan

Agama Islam hadir dimuka bumi ini dengan pesan damai dan menghargai hak asasi manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri indah, mempesona dan menyenangkan. Manusia dikaruniai potensi otak untuk terus berkarya dan mengembangkannya, Islam tidak membunuh fitrah manusia akan tetapi mengaturnya ke arah yang positif.¹ Seperti halnya musik ataupun nyanyian, akan sangat berharga sekali jika karya itu digunakan untuk sarana dakwah Islam maupun mencintai tanah air.

Agama Islam merupakan agama fitrah bagi semua manusia. Oleh karena itu, setiap ajaran yang telah disyariatkan kepada umat Islam sudah semestinya selaras dengan apa yang diajarkan. Kehadiran pesantren di tengah masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga penyiaran agama dan sosial

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), Hal. 398.

keagamaan. Pesantren berhasil menjadikan dirinya sebagai pusat gerakan pengembangan Islam secara universal, termasuk di dalamnya pelestarian nilai-nilai budaya keislaman. Bahkan pesantren mampu mengembangkan seni-seni tradisi kontemporer, sebagai sarana atau media penanaman nilai di tengah “masyarakat pesantren” tersebut.

Jika diperhatikan, setiap manusia biasanya akan cenderung kepada hiburan, khususnya terhadap seni musik. Musik adalah suatu tuntutan fitrah manusia. Akan tetapi, untuk memenuhi kehendak naluri manusia ini, tidak semua jenis musik dibenarkan oleh Islam.² Bernyanyi dan bermain musik adalah bagian dari seni. Dalam Ensiklopedi disebutkan bahwa seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, yang dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni suara), indera penglihatan (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari, drama).³

Sampai saat ini, seni baik itu seni music maupun seni rupa masih diperdebatkan di kalangan ulama, baik itu kyai pemimpin pesantren maupun kyai diluar pondok pesantren. Perdebatan tentang seni terjadi diantara ulama ahlussunnah yang mengharamkan seni dan ulama sufi yang menghalalkannya. Begitu juga bernyanyi lagu kebangsaan di kalangan pesantren, ada yang mengharamkan dan ada juga yang membolehkan. Pandangan Islam tentang kesenian khususnya bernyanyi, dan peranan seni music dalam penanaman nilai-nilai di pesantren adalah suatu hal yang cukup menarik untuk menjadi bahan kajian dalam bidang ilmu. Sehingga perlunya dikaji agar mengetahui hukumnya menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap relevan dengan karakteristik masalah yang menjadi fokus kajian. Selain itu, metode kualitatif mudah diadaptasikan dengan realitas yang beragam dan saling

² Mohammad Kamil, *Ke Arab Memperkasakan Islamisasi Seni Musik Sebagai Satu Alternatif*. (Jurnal: Hadhari, Edisi Khas, 2008), Hal. 106.

³ Abdurrahman Al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), Hal. 13.

berinteraksi. Yang dimaksud dengan berinteraksi di sini yaitu adanya kesinambungan dan keterhubungan antara peneliti dengan responden baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan sampel dilakukan oleh penulis secara purposif, hal ini disebabkan karena penulis ingin meningkatkan cakupan dan jarak data yang dicari demi mendapatkan realitas yang berbagai-bagai, sehingga segala temuan akan terlandaskan secara lebih mantap karena prosesnya melibatkan kondisi dan nilai lokal yang semuanya saling mempengaruhi. Dalam menganalisis data, penulis melakukan analisis data secara induktif. Sebagaimana para peneliti naturalistis, penulis tidak berangkat dari teori *a priori*, karena teori ini tidak mampu menjelaskan berbagai temuan (realitas dan nilai) yang dihadapi di lapangan yaitu pondok pesantren di Jawa Tengah yang dipilih sebagai objek dalam penelitian penulis adalah Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Magelang.

Penanaman Karakter Cinta Tanah Air di Pesantren

Cinta tanah air adalah cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.⁴ Dengan memiliki rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negara tentu harus rela berkorban membela bangsa dan negara tercinta dari berbagai ancaman dari dalam ataupun dari luar negeri. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada negara dan diwujudkan dalam kesediaan untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan bangsa serta negara secara bersama.⁵

Berdasarkan uraian di atas, cinta tanah air merupakan rasa bangga terhadap bangsa dalam bahasa, budaya, sosial, politik serta ekonomi sehingga rela berkorban untuk mempertahankan, melindungi, dan memajukan bangsa secara sadar tanpa ada paksaan dari siapapun. Dengan begitu apapun yang dimiliki bangsa dan negara ini warga negara wajib mencintai dan menjaganya.

Sebagai warga negara Indonesia tentu kita semua wajib menjaga tanah air tercinta ini dengan sepenuh hati, apalagi generasi penerus

⁴ Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), Hal. 43.

⁵ Barnawi & M. Arifin. *Strategi & Kebijakan: Pembelajaran Pendidikan Karakter*. (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012). Hal. 2.

bangsa yang harus meneruskan perjuangan pahlawan yang telah mewarisi kita kemerdekaan menyelamatkan tanah air tercinta. Untuk memiliki rasa cinta tanah air hal yang utamanya harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, hal-hal yang dapat dilakukan sebagai warga negara yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu:⁶

1. Membina kerukunan dan persatuan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, pendidikan, dan lingkungan kerja.
2. Mencintai budaya bangsa dan produksi dalam negeri.
3. Mengakui, menghargai, dan menghormati identitas bangsa seperti sang saka merah putih, lambang negara, dan lagu kebangsaan.

Lingkungan pesantren pendidikan karakter cinta tanah air yang ingin dikem-bangkan dirumuskan dalam standart kompetensi kelulusan yaitu menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam ruang lingkup yang nasional. Selain itu, harus melestarikan karya seni dan budaya nasional. Seperti dapat menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia.

Bernyanyi Perspektif Al Qur'an dan Al Hadist

Adanya perbedaan halal dan haramnya bernyanyi dikalangan ulama sempat menjadi kontroversi. Adapun pendapat dari Ulama yang mengharamkan seni musik, baik berupa musik, nyanyian, tarian maupun alat musik. Mereka lebih mengedepankan nash – nash secara langsung dari Al-Quran dan Sunah Rasul SAW. Untuk memperkuat argumennya dalam mengharamkan seni musik, Ulama Ahlussunnah merujuk pada Q.S. Lukman ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَسْتَرْي لهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”. (QS. al-Luqman: 6).

⁶ Siska Diana Sari. *Cinta Tanah Air Dan Salafus Shalih*. (Yogyakarta: Jurnal Universitas Ahmad Dahlan, 2017). Hal. 3.

Ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang dijadikan dasar para ulama untuk mengharamkan dan memakruhkan nyanyian dan musik. Seperti yang diketahui, ada di antara para ulama yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Makna “لهو الحديث” pada ayat di atas, adalah segala obrolan, khurafat, nyanyian, dan sejenisnya yang dapat memalingkan dari ibadah dan mengingat Allah. Abu Wail menanyakan maksud tersebut kepada Abdullah bin Mas’ud, ia menjawab: Demi Allah ia “لهو الحديث” itu, adalah nyanyian”.⁷

Untuk memperkuat argumennya, para ulama ini juga merujuk pada QS. Muhammad ayat 36:

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ

“Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan (*la’b*) dan senda gurau (*Laḥm*).

Sedangkan Hadist yang dijadikan acuan untuk mengharamkan seni musik dan nyanyian yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَنَمِ الْأَسْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهِ مَا كَذَّبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِيَكُونَ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحْلُونَ الْحِرَّ وَالْخَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيُنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْني الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّئُهُمُ اللَّهُ وَيَصْنَعُ الْعِلْمَ وَيَمْسُخُ آخَرِينَ قَرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Hisyam ‘ibn ‘Ammar berkata, menceritakan kepada kami Ṣadaqaḥ ibn Khalid, menceritakan kepada kami, ‘Abd al-Rahman ibn Yazid ibn Jabir menceritakan kepada kami, ‘Aṭīyah ibn Qays al-Kilabi menceritakan kepada kami ‘Abd al-Rahman ibn Ganmin al-Asy’ari berkata, menceritakan kepadaku Abu ‘Amir atau Abu Malik al-Asy’ari berkata, demi Allah ia tidak mendustaiku: bahwa ia telah mendengar Nabi Muhammad Saw bersabda: “Niscaya akan ada beberapa kaum dari umatku yang menghalalkan zina, sutera, khamar, dan alat musik dan sungguh beberapa kaum akan mendatangi tempat di dekat gunung tinggi, lalu mereka didatangi orang yang berjalan kaki untuk suatu keperluan”. Lantas mereka berkata: “Kembalilah kepada kami esok hari!” sehingga pada malam harinya, Allah menimpakan

⁷ M. Ali Hasan. *Masail Fikhiyah al-Haditsah Pada Masalah – Masalah Kontemporer Hukum Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). Hal. 153.

gunung tersebut kepada mereka dan sebagian yang lain berubah bentuk menjadi kera dan babi sampai hari kiamat”. (HR. al-Bukhari)⁸

Hadis di atas menunjukkan kepada keharaman musik dan nyanyian dari berbagai sudut. Kalimat *yastabilluna* (halal), merupakan kalimat yang jelas bahwa apa yang disebutkan itu di antaranya adalah musik.

Ada juga hadis yang menghalalkan atau memperbolehkan nyanyian dan mendengarkannya berpedoman pada patokan bahwa segala sesuatu itu halal jika tidak ada na $\text{\$}$ yang melarangnya. Adapun yang berhak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu adalah Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Dalam al-Qur’an tidak ada larangan menyanyi atau mendengarkan nyanyian. Tafsir perorangan adalah tafsir yang tidak dapat dijadikan dasar. Sedangkan hadis-hadis yang dikemukakan pihak yang mengharamkan juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi dasar hukum seperti terdapat cacat dalam sanadnya. Alasannya antara lain berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al – Luqman ayat 19 yang berbunyi:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَأَصْوَاتُ الْحَمِيرِ

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”. (QS. Luqman:19).

Penafsiran ayat ini sesuai Imam Al-Ghazali yaitu, Allah SWT memuji suara yang baik. Dengan demikian, dibolehkan mendengarkan nyanyian yang baik. Karena pada dasarnya sesuatu yang indah itu disukai oleh Allah SWT. Demikian juga dengan seni musik yang merupakan fitrah manusia dan ia juga merupakan salah satu bentuk keindahan. Kata *al-ghina*’ berasal dari Bahasa Arab yang artinya nyanyian yaitu bernyanyi dengan mengeraskan suara disertai lantunan sya’ir.⁹

Sedangkan patokan dari Ulama Tasawuf yang juga cenderung menganggap bahwa musik adalah halal. Landasan hukum yang digunakan adalah QS al-Maidah ayat 87:

⁸ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1990). Hal. 63.

⁹ Mohammad Kamil. *Ke Arab Memperkasakan Islamisasi Seni Musik Sebagai Satu Alternatif*. (Jurnal: Hadhari Edisi Khas, 2008). Hal. 106.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas” (QS al-Maidah ayat 87).

Asumsi dasar yang digunakan oleh Ulama Tasawuf adalah 1) musik dan nyanyian tidak diharamkan baik oleh Allah SWT maupun Nabi SAW secara tekstual; 2) ada beberapa Hadits yang mengisahkan bahwa Nabi SAW memperkenalkan permainan musik; 3) jika musik dan nyanyian digolongkan sebagai *Labuh* (senda gurau) yang di haramkan, maka semua hal yang bersifat duniawi juga haram hukumnya.¹⁰

Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW membolehkan nyanyian, khususnya yang memiliki fungsi sosial dan religius tertentu, di antaranya seperti lagu-lagu penyemangat perang, lagu kebangsaan, lantunan-lantunan ziarah haji, dan lagu-lagu perayaan pernikahan atau hari-hari besar, baik untuk didengar perorangan maupun umum.¹¹ Mengenai tentang penyanyi Wanita disebutkan bahwa di Madinah ada beberapa penyanyi wanita. Karena, Madinah merupakan pusat nyanyian sejak zaman zahiliyah dan penduduk Madinah mayoritas menyukai nyanyian dibandingkan penduduk Mekah.¹²

Rasulullah Saw juga pernah menawarkan ‘Aisyah untuk melakukan nyanyian di pesta pernikahan kerabatnya. Sebagaimana hadis riwayat al-Bukhari:

حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا محمد بن سابق حدثنا اسرائيل عن هشام بن عروة عن ابيه ا زفت امرأة الى رجل من الانصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا □ عن عائشة ا عائشة ما كان معكم لهو فان الانصار يعجبهم اللهو (رواه البخاري)

“Al-Fadl bin Ya’qub menceritakan kepada kami, menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabiq, Israil menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah RA, bahwa ia pernah mengawinkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki Anshar. Kemudian Nabiullah SAW. Bersabda: “Wahai ‘Aisyah, apakah kamu

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi. *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif al-Qur’an dan al-Sunnah*. Terj. Achmad Fulex Bisyrri, (Bandung: Mujahid Press, 2001). Hal. 72.

¹¹ Abdurrahman Al-Baghdadi. *Seni Dalam Pandangan Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1991). Hal. 258.

¹² Yusuf Al-Qardhawi. *Ibid.*, Hal. 194.

tidak bisa melakukan permainan (nyanyian)? Karena sesungguhnya kaum Anshar itu suka permainan.” (HR. al-Bukhari)”.

Terlepas dari perbedaan sudut pandang antara para ulama, al-Qardhawy, mengambil jalan tengah yakni bahwa musik hukumnya boleh (halal) dengan syarat 1) syair lagu tidak boleh bertentangan dengan syariat; 2) gaya menyanyikan lagu tidak mengundang maksiat; 3) nyanyian tidak dibarengi dengan sesuatu yang diharamkan; dan 4) tidak berlebihan dalam mendengarkannya.

Bernyanyi Dan Penanaman Nilai di Pesantren

Banyak pesantren memandang positif terhadap pengembangan seni musik, baik musik sufistik maupun lagu kebangsaan. Hal itu disebabkan karena musik sufistik dan lagu kebangsaan secara syar’i tidak bertentangan dengan substansi nilai-nilai agama Islam, juga dapat dijadikan sebagai media dalam pembinaan mental religi. Pada praktiknya musik sufistik dan lagu kebangsaan yang dinyanyikan di pesantren diterapkan sebagai proses internalisasi (*riyadhab*) nilai-nilai pendidikan bagi santri, seperti yang dilakukan di Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Magelang dengan mengambil materi dari Qosidah Burdah untuk lagu religi dan lagu-lagu kebangsaan.

Penanaman nilai-nilai nasionalisme di pesantren merupakan bagian dari esensi Pendidikan umum. Nilai-nilai di pesantren dapat dibangun dalam berbagai bentuk, seperti nilai doktrin/ajaran, nilai budaya, nilai sastra dan nilai musik. Pesantren adalah sebuah tempat penggemblengan santri yang merupakan aset pendidikan dan pencerdasan umat. Pesantren merupakan institusi Pendidikan yang memprioritaskan Pendidikan nilai-nilai agama di samping mengembangkan nilai-nilai non agamis lain yang bersifat positif, seperti halnya sikap nasionalisme yang harus dimiliki dan diterapkan setiap santri. Prioritas pendidikan nilai agama dianggap penting, karena nilai-nilai ini yang menjadi pondasi dalam konstruksi kepribadian santri, sehingga dengan sendirinya ia mampu secara mandiri mengorientasikan diri menjadi manusia yang paripurna (insan kamil) di kemudian hari. Sedangkan jiwa nasionalisme yang ikut menjiwai setiap pribadi santri menjadi bekal untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren berusaha mengoptimal penanaman nilai-nilai cinta tanah air dalam diri santri. Adapun nilai-nilai yang ditanamkan di antaranya nilai teologia (*ushul al-din*), nilai yuridis, nilai sosio kultural

Islam, nilai sufistik dan lainnya. Pada tataran aplikasinya, semua nilai tersebut ditanamkan secara proporsional dan berkesinambungan. Secara seimbang dimaksudkan bahwa nilai-nilai yang ada diinternalisasikan sesuai dengan kompetensi kognisi, afeksi, dan psikomotor santri, sehingga potensi akal, kalbu, dan amal santri dapat berkembang selaras secara psikologis dan fisiologis.

Nilai teologis (*ushul al-din*) ditanamkan dengan tujuan untuk mengonstruksi paradigma keimanan santri, sehingga ia mampu konsisten terhadap ajaran al-Quran dan Sunnah secara murni, beriman kepada Allah Yang Maha Esa, tanpa ditulari perilaku bid'ah, khurafat, dan takhayul. Nilai yuridis ditanamkan dengan tujuan untuk membentuk pribadi santri yang faham dan taat hukum baik dalam ibadah maupun sebagai warga negara Indonesia, serta mampu mengontrol diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama dan negara. Nilai sosio kultural Islam ditanamkan dengan tujuan untuk membentuk pribadi santri yang mampu mengembangkan diri sebagai makhluk sosial, yang dengan eksistensi dirinya ia dapat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat, serta mampu mengemukakan solusi terhadap problematika sosio-budaya di masyarakat. Nilai sufistik ditanamkan dengan tujuan untuk membentuk pribadi santri yang mampu mengorganisir qalburnya agar bersih dari segala kotoran hati dan penyakit jiwa, baik yang muncul dari syahwat, godaan syetan, dan nilai-nilai buruk dari kehidupan masyarakat serta dampak negatif modernisasi dan globalisasi.

Selanjutnya sebagai upaya untuk melaksanakan pendidikan nilai di Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Magelang, dilakukan pembinaan mental religi melalui musik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk penanaman pendidikan mental dalam rangka memberikan pemahaman sikap keberagamaan dan perkembangan serta pertumbuhan seseorang. Selain pencegahan dari sifat-sifat buruk, materi pengajian diharapkan dapat pula bersifat menyembuhkan. Penyembuhan disini dimaksudkan Ketika santri memiliki teman yang beragam dan ada rasa ingin membully, maka dengan materi ini tidak terjadi saling menghina atau merendahkan teman yang di rasa berbeda.

Berdasarkan penelitian di lapangan, dalam syair lagu kebangsaan "Indonesia Raya" yang selalu dinyanyikan dan diajarkan di Pondok Pesantren Syubbanul Wathon terdapat nilai-nilai keteladanan, berupa *mahabbah* (kecintaan) yaitu rasa cinta yang lahir dari lubuk hati yang

paling dalam. Contoh tema dan nilai yang terkandung pada bait-bait Indonesia Raya diantaranya:

Indonesia Tanah Airku, Tanah Tumpah Darahku, Di sanalah Aku Berdiri, Jadi Pandu Ibuku, Indonesia Kebangsaanku, Bangsa dan Tanah Airku, Marilah Kita Berseru, Indonesia Bersatu. Hiduplah Tanahku, Hiduplah Negeriku, Bangsa, Rakyatku, Semuanya, Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya, Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya.

Mahabbah dari lirik lagu Indonesia Raya yaitu menggambarkan semangat dan cita-cita kaum pergerakan kebangsaan, selain itu terdapat do'a dan harapan tulus dari masyarakat yang mengharapkan Indonesia menjadi negara yang bahagia. Dari semua bait-bait dari lagu kebangsaan Indonesia Raya yang ada di atas, terlihat sarat akan pesan moral dan nilai-nilai Pendidikan yang dapat diinternalisasikan dalam kehidupan keseharian para santri di pondok pesantren, sebagaimana yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Magelang.

Kesimpulan

Secara Al Quran dan hadits yang membolehkan bernyanyi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya adalah boleh dan shaheh karena sanad haditsnya bersambung, para perawi yang meriwayatkan hadits bersifat adil, dhabit, tidak ada kejanggalan dan tidak ada cacat. Kemudian al-Quran dan hadits yang melarang nyanyian adalah dho'if karena sanad haditsnya terputus dan tidak dapat dijadikan hujjah. Kebolehan bernyanyi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagaimana yang di jelaskan di atas adalah apabila Lagu tersebut telah memenuhi syarat – syarat sebagai berikut: (a) Lirik dari nyanyian tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, (b) Cara menyanyikanya tidak berlebih-lebihan atau tidak mengundang maksiat, (c) Tidak disertai dengan perbuatan maksiat, dan (d) nyanyian tidak dibarengi dengan sesuatu yang diharamkan.

Daftar Pustaka

Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Abu. 1990. *Şabih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Al-Baghdadi, Abdurrahman. 1991. *Seni Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Qardhawy, Yusuf. 2001. *Fiqh al-Ghina wa al-Musiqa fi Dhaw-I al-Quran wa al-Sunah*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif al-Qur'an dan al-Sunnah*. Terj. Achmad Fulex Bisyr, Bandung: Mujahid Press.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2002. *Fiqh Musik dan Lagu*. Terj. Tim Lespisi, H. Ahmad Fulex Bisyr, dkk. Bandung: Lespisi.
- Barnawi & M. Arifin. 2012. *Strategi & Kebijakan: Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Diana Sari, Siska. 2017. *Cinta Tanah Air Dan Salafus Shalih*. Yogyakarta: Jurnal Universitas Ahmad Dahlan.
- Hasan, M. Ali. 1997. *Masail Fikhiyah al-Haditsah Pada Masalah – Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kamil, Mohammad. 2008. *Ke Arab Memperkasakan Islamisasi Seni Musik Sebagai Satu Alternatif*. Dalam, Jurnal Hadhari Edisi Khas.
- Shihab, M. Quraish. 1998. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 1999. *Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama*. Bandung: Mizan.
- Wibowo, Agus. 2012. *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.